JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Evolusi Strategi Diplomasi Lingkungan Indonesia dalam Penanganan Transboundary Haze Pollution: AATHP Menuju ACC THPC

Sahlawati[1*)], Siti Dzuhra[2)], Munzal Satria Wahyudi[3)], Ibnu Phonna Nurdin[4)], Katong Ragawi Numadi[5)]

Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia[1),2),3),4)]
Universitas Bali Internasional, Bali, Indonesia[5)]

*Corresponding author: sahlawati@usk.ac.id

Submitted: 02/10/2026; Revised: 23/10/2026; Accepted: 03/11/2026; Published: 03/11/2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis evolusi strategi diplomasi lingkungan Indonesia dalam menangani polusi kabut asap lintas batas melalui peralihan dari *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) menuju *ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* (ACC THPC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa AATHP menjadi landasan kerja sama regional melalui koordinasi, pertukaran informasi, pemantauan, dan penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan. Mekanisme respons mencakup penyampaian data titik panas (hotspot), kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, serta koordinasi penanggulangan kebakaran yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Meskipun ACC THPC belum beroperasi secara penuh, upaya tanggap darurat yang dilakukan dinilai sejalan dengan mekanisme respons pada *Alert Level 3*. Oleh karena itu, pengoperasian ACC THPC secara penuh diperlukan untuk memperkuat koordinasi regional dan meningkatkan efektivitas penanganan polusi kabut asap lintas batas.

Kata kunci*:* AATHP, ACC THPC, Diplomasi Lingkungan; Polusi Kabut Asap Lintas Batas; Kerja Sama Regional ASEAN

Abstract

This study aims to analyze the evolution of Indonesia's environmental diplomacy strategy in addressing transboundary haze pollution, focusing on the transition from the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) to the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC). The findings indicate that AATHP serves as a foundation for regional cooperation through coordination, information exchange, monitoring, and emergency response to forest and land fires. Response mechanisms include the dissemination of hotspot data, environmental conditions, indications of smoke movement, and coordinated fire prevention and suppression efforts involving government institutions, the private sector, and local communities. Although the ACC THPC is not yet fully operational, the emergency response measures undertaken are considered consistent with the response mechanisms applicable at Alert Level 3. Therefore, the full operationalization of the ACC THPC is necessary to strengthen regional coordination and enhance the effectiveness of efforts to address transboundary haze pollution.

Key words*: AATHP; ACC THPC; Environmental Diplomacy; Transboundary Haze Pollution; ASEAN Regional Cooperation*

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

PENDAHULUAN

Pencemaran kabut asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) menjadi fokus utama Indonesia saat ini, terutama berkaitan dengan kebakaran hutan setelah Indonesia meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2014. Setelah meratifikasi AATHP penyelesaian permasalahan kabut asap lintas batas tidak lagi menjadi masalah dalam negeri Indonesia tetapi juga negara lain yang tergabung dalam AATHP. AATHP dibentuk sebagai komitmen bersama negara anggota dalam upaya mengurangi polusi udara lintas batas serta upaya menanggulagi dampak atau masalah yang ditimbulkan (Gheana, 2023). Namun demikian, walaupun Indonesia sudah ikut serta dalam AATHP, permasalahan kabut lintas batas negara tetap terjadi. Seperti saat ini, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan terdapat empat negara yang merasakan dampak kabut asap diantaranya Malaysia, Filipina, Brunai Darussalam, dan Singapura.

Peta sebaran titik panas yang dipantau melalui satelit Terra, Aqua, Suomi NPP dan NOAA20 dipublikasikan pada 7 September 2026 di website Badan Meteorolofi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebaran titik panas terdapat dibeberapa wilayah antara lain: di Sumatera sebaran titik panas kategori rendah 37, kategori sedang 1.926, dan kategori tinggi 158. Di Kalimantan sebaran titik panas kategori rendah 47, kategori sedang 3.995, dan kategori tinggi 112. Di Jawa sebaran titik panas kategori rendah 83, kategori sedang 345, dan kategori tinggi 5. Di Nusa Tenggara sebaran titik panas kategori rendah 17, kategori sedang 201, dan kategori tinggi 19. Di Sulawesi sebaran titik panas kategori rendah 38, kategori sedang 761, dan kategori tinggi 44. Di Papua dan Maluku sebaran titik panas kategori rendah 100, kategori sedang 1913, dan kategori tinggi 85 (BMKG, 2026).

Pencemaran kabut lintas batas pada faktanya merupakan permasalahan domestik suatu negara. Dalam konteks Indonesia, kebakaran hutan dan lahan dengan berbagai aktivitas seperti pembukaan lahan, praktik pertanian, degradasi lahan gambut dan faktor iklim dapat mempengaruhi meningkatnya potensi kebahakaran hutan dan lahan. Studi empiris memperlihatkan bahwa aerosol dan partikulat salah satunya berasal dari kebakaran lahan gambut yang dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas udara di Kawasan Asia Tenggara. Transportasi polutan dari Pekanbaru ke Hat Yai dengan ditemukannya karakteristik partikulat dan *polycyclic aromatic hydrocarbons* (PAHs) yang sama menjadi indikasi bahwa transportasi aerosol dari lokasi sumber Pekanbaru, Indonesia di Hat Yai, Thailand, kabut asap lintas memang terjadi (Khwanmueng et al., 2025).

Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2026 dan dampaknya telah dirasakan negara tetangga, maka dapat dipahami bahwa permasalahan asap sudah menjadi masalah multidimensional karena telah melampaui batas yuridiksi nasional. Dengan demikian, penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak lagi bergantung ada kebijakan nasional Indonesia, namun Kerjasama dan koordinasi antar negara di Kawasan Asia. Dibentuknya *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) atau Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Perjanjian dibentuk dengan latar belakang terjadinya peningkatan terhadap permasalahan pencemaran lintas batas di Asia Tenggara, salah satunya kebakaran hutan dan lahan yang luas pada tahun 1997-1998. Dampak yang ditimbulkan berbagai macam, diantaranya kualitas udara, Kesehatan Masyarakat serta aktivitas sosial dan ekomomi. Hal tersebut mendorong negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama, sehingga

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

muncul AATHP yang ditandatangani pada 10 Juni 2002 sebagai kerangka kerja sama regional untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran asap lintas batas di Kawasan Asia Tenggara yang ditandatangani pada 20 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia dan berlaku sejak 25 November 2003.

AATHP sudah ada, namun Indonesia belum meratifikasikannya. Pada tahun 2002, kabut asap sudah menjadi masalah regional namun tekanan dari dosmestik dan internasional masih lemah karena kepentingan ekonomi dan kedaulatan negara masih sangat dominan, sehingga hal tersebut menjadikan ratifikasi untuk AATHP belum cukup kuat dalam mendorong perubahan kebijakan untuk maratifikasi perjanjian tersebut. pada 2006, Singapura mengidentifikasi bahwa kabut asap menjadi permasalahan lintas batas sehingga mendorong kerjasama regional. Pada 2010, Singapura mendesak Indonesia untuk meratifikasi AATHP dan puncaknya pada 2013 dimana saat itu kaput asap menjadi permasalahan sangat serius di Singapura, Dimana pemerintah Singapura saat itu meminta negara Indonesia untuk segera mengambil tindakan dan meratifikasi AATHP. Hingga akhirnya pada 2014 Indonesia meratifikasi AATHP dan mengesahkannya melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2013 (Hurley & Lee, 2021).

Ratifikasi AATHP merupakan titik awal perubahan strategi diplomasi Indonesia dalam menangani polusi kabut asap lintas batas. Jika sebelumnya Indonesia cenderung defensive maka saat AATHP telah diratifikasi, Indonesia lebih kooperatif tanpa meninggalkan prinsip kedaulatan. Kerjasama terjalin dengan negara-gara yang merupakan bagian dari AATHP tanpa mengesampingkan prinsip non-interference, konsultasi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Pada 2026, Indonesia menjadi tuan rumah *ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* (ACC THPC). ACC THPC menjadi salah satu mekanisme kelembagaan yang dibentuk untuk menjalankan AATHP. Indonesia sebagai tuan rumah ACC THPC seharusnya bisa melihat peluang karena Indonesia dalam perspektif diplomasi tidak lagi dijadikan sumber bahasan tentang kabut asap namun ada peranan penting dalam hal koordinasi regional, saling bertukar informasi serta munculnya pengembangan respon bersama terhadap permasalahan kabut asap.

Kajian AATHP mengidentifikasikan kerja sama regional ASEAN dalam merespon polusi asap lintas batas. (Hurley & Lee, 2021), menjelaskan bahwa Indonesia terlambat meratifikasi AATHP disebabkan oleh tekanan domestik dan eksternal. (Muhammad, 2022), menjelaskan bahwa AATHP menekankan Kerjasama dan koordinasi namun demikian untuk pelaksanaannya masih terhalang karena dalam kerangka kerjasama ASEAN masih menerapkan prinsip kedaulatan dan *non-interference*. (Ryu & Lee, 2026), menitikberatkan perkembangan tata kelola kabut asap dengan cara bertahap melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan fleksibel dalam menangani masalah polusi kabut asap lintas batas. Sementara (Wijaya & Rozi, 2026), memaparkan tentang *soft legalisation* dalam tata kelola kabut asap lintas batas yang sesuai dengan prinsip dan kedaulatan karakter politik negara-negara ASEAN.

Research gap antara tulisan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada penjelasan secara komprehensif tentang diplomasi lingkungan Indonesia dalam perjanjian regional untuk penguatan kelembagaan terhadap tata kelola yang berkaitan dengan polusi kabut asap lintas batas. Penguatan kelembagaan dan diplomasi lingkungan menjadi analisis utama dalam penelitian ini. Selain itu, dalam tulisan ini juga menjelaskan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

komitmen dari Indonesia dalam kerangka kerja sama regional pasca ratifikasi AATHP dan praktik diplomasi terhadap perjanjian yang telah disepakati. ACC THPC menjadi kunci dalam menganalisis persoalan kabut asap lintas batas yang terjadi pada 2026 sekaligus sebagai upaya mengisi kesenjangan analisis terkait komitmen dan praktik diplomasi.

Perspektif diplomasi lingkungan digunakan sebagai landasan dalam menganalisis perubahan strategi dan posisi Indonesia terhadap tata kelola kabut asap lintas batas. Komitmen AATHP dalam kerangka kerja sama regional sekaligus ACC THPC sebagai bagian dari mekanisme koordinasi kelembagaan. *Soft legalization* digunakan sebagai perspektif pendukung untuk menjelaskan sifat tata kelola regional ASEAN. Konsep *soft legalization* relevan untuk menganalisis tentang kerja sama regional melalui konsultasi, pertukaran informasi, koordinasi antar pemerintah, dengan tetap menjaga prinsip kedaulatan dan non intervensi. Diplomasi lingkungan digunakan dalam mengindentifikasi strategi, kepentingan dan peranan Indonesia terhadap polusi kabut asap lintas batas. Sehingga tujuan dari tulisan ini untuk menganalisis strategi diplomasi lingkungan Indonesia dalam menghadapi polusi asap lintas batas melalui implementasi AATHP menuju penguatan fungsi kelembagaan melalui ACC THPC.

METODE

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kepustakaan (*literature review*), yang merupakan metode penelitian berfokus pada pengumumpulan, evaluasi dan analisis literatur yang ada sehingga dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu topik yang dikaji (Tapa et al., 2026). Sumber yang ditemukan dianalisis, diperiksa, dan disortir sehingga dapat memperoleh literatur yang relevan sesuai dengan isu yang dikaji. Data dapat berupa primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan secara langsung oleh Sekretariat ASEAN, KLH, dan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pernjanjian, komitmen, kebijakan, dan regulasi. Data sekunder *literature review* dapat diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel-artikel daring yang menunjang peneltian (Sahlawati & Numadi, 2021). Data yang sudah terkumpul, kemudian dilakukan penyeleksian berdasarkan relevansi, kredibilitas, serta keterkaitannya dengan topik yang dibahas. Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikannya ke dalam tema yang lebih spesifik: implementasi AATHP, Strategi diplomasi lingkungan Indonesia, dan penguatan peran kelembagaan ACC THPC. Temuan juga dianalisis dengan menggunakan perspektif diplomasi lingkungan dan *soft legalization*. Validasi data juga dilakukan dengan melakukan pembanding antara dokumen resmi dan sumber literatur supaya konsistensi informasi terhadap permasalahan yang diteliti penulis sudah sesuai. Hal terakhir yang dilakukan adalah menarik Kesimpulan atas dasar pembahasan penelitian yang dikaitan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Kebijakan Diplomasi Lingkungan Pra dan Pasca-Ratifikasi AATHP

Diplomasi lingkungan menjadi instrumen penting dalam tata kelola lingkungan global, khususnya dalam menangani permasalahan ekologis lintas batas yang membutuhkan kerja sama antarnegara. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran strategis dalam diplomasi lingkungan, terutama melalui partisipasinya dalam ASEAN Agreement on

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Transboundary Haze Pollution (AATHP) untuk mengatasi pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kontribusi Indonesia dalam diplomasi lingkungan diwujudkan melalui diplomasi birokratis-teknis, seperti keterlibatan dalam forum pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup ASEAN dan kerja sama teknologi dengan Singapura, serta diplomasi kepemimpinan politik. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan, khususnya dalam menyelaraskan peran Indonesia di tingkat internasional dengan implementasi prinsip-prinsip AATHP di tingkat domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas diplomasi lingkungan Indonesia tidak hanya bergantung pada partisipasi dalam kerja sama regional, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan komitmen lingkungan melalui kebijakan nasional (Yandri et al., 2024).

Diplomasi lingkungan menjadi sangat pending dalam tata kelola lingkungan global. Sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim menjadikan Indonesia dalam diplomasi lingkungan global sangatlah strategis. Namun demikian, isu-isu berkaitan dengan deforestasi dan kebakaran hutan juga menjadi permasalahan utama yang dihadapi. Posisi Indonesia menjadi dilemma, potensi pembangunan ekonomi namun disertai permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, permasalahan kebakaran hutan dan deforestasi yang melewati batas negara Indonesia, maka perlu diselesaikan secara regional.

Kerjasama regional terhadap permasalahan kabut asap lintas batas mendorong Indonesia untuk meratifikasi AATHP. AATHP merupakan perjanjian lingkungan pertama yang dibentuk untuk wilayah Asia Tenggara secara khusus berfokus pada penanganan pencemaran udara lintas batas yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kerangka kerjasamanya antara lain pada bidang pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dapat menjadi pemicu untuk polusi kabut asap lintas batas. Selain itu, hal yang perlu diketahui bahwa setelah Indonesia meratifikasi AATHP, terdapat berbagai peluang dan keuntungan baik diperoleh Indonesia, diantaranya: pertama, Sumber daya manusia dan peralatan untuk menanggulangi kebakaran hutan di Indonesia meningkat karena adanya bantuan dan pendampingan teknis. Kedua, komunikasi ASEAN *centre* tentang informasi dan data kebakaran hutan menjadi lebih efektif karena adanya pemantauan, pelaporan dan komunikasi antar negara. Ketiga, terdapat pengaruh terhadap penyusunan standar operasional penanggulangan bencana akibat kebakaran hutan di Indonesia. Keempat, semua pihak yang tergabung dalam AATHP dituntut untuk koordinasi dan Kerjasama dalam penanganan kabut asap. Kelima, terdapat dorongan untuk penebangan hutan tanpa bakar sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah. Keenam, alokasi sumber daya menjadi lebih baik untuk menanggulangi bahaya pencemaran udara akibat kebakaran hutan. Upaya bersama selalu dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak mengenal batas negara untuk saat ini (Muhammad, 2022).

Mekanisme *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (*AATHP) menegaskan bahwa hak setiap negara untuk memanfaatkan sumber daya alamnya harus disertai tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak negatif terhadap negara lain. Namun, implementasi perjanjian tersebut masih menghadapi tantangan karena kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap lintas batas terus berulang dan berdampak terhadap negara-negara anggota ASEAN. Efektivitas AATHP menghadapi hambatan struktural yang berkaitan dengan prinsip non-interference ASEAN, yang membatasi ruang bagi penerapan mekanisme sanksi yang mengikat dan penyelesaian

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian regional belum sepenuhnya menjamin penyelesaian permasalahan kabut asap lintas batas apabila tidak disertai mekanisme implementasi dan penegakan yang efektif. Dengan demikian, efektivitas AATHP tidak hanya bergantung pada komitmen negara-negara anggota, tetapi juga pada kemampuan ASEAN menyeimbangkan prinsip kedaulatan negara dengan kebutuhan memperkuat kerja sama dan akuntabilitas dalam perlindungan lingkungan regional (Zahira et al., 2026).

Implementasi AATHP mendatangkan berbagai pengalaman dengan ditandai lahirnya inonvasi kebijakan dan teknologi. Pada Tingkat kebijakan, inovasi yang dilakukan pemerintah dengan meluncurkan Rencana Operasional Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (RAN KARHUTLA) yang menekankan bahwa pencegahan berpusat pada masyarakat dan memperkuat kelembagaan daerah. Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan mangrove (BPGM) juga dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk restorasi ekosistem gambut yang rentan terbakar. Pada bidang teknologi, inovasi yang dikembangkan dengan adanya Sipongi karhutlah yang merupakan sistem pemantauan berbasis satelit, aplikasi pelaporan berbasis masyarakat, serta penggunaan *drone* sebagai alat untuk patrol dan memetakan area rawan kebakaran. Kedua inovasi tersebut didukung dengan adanya pelatihan dilaksanakan di desa dan penguatan kapasitas berbasis masyarakat dengan sebutan Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain dua inovasi tersebut, terdapat juga mekanisme pendanaan, seperti memanfaatkan skema pendanaan hijau dan kolaborasi yang dilakukan dengan sumber donor dari lembaga internasional untuk memperkuat program pencegahan kebakaran (Prananingrum et al., 2024).

Efektivitas mekanisme antar sektor dan level pemerintah menjadikan keberhasilan terhadap implementasi AATHP di Indonesia. Pengimplementasian AATHP tidak dapat dipisahkan dari harmonisasi nasional dan komitmen regional. Semua lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, teknis, swasta dan masyarakat sipil, semuanya terlibat sebagai bagian kesatuan koordinasi nasional yang terhubung dengan forum regional seperti COP AATHP. Diplomasi lingkungan yang dilakukan oleh Indonesia dalam kerangka Kerjasama AATHP melalui komitmen, dapat diimplementasikan dengan cara menggunakan basis sains dan teknologi dengan memanfaatkan satelit, respon yang cepat dan transparansi laporan tentang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Tentunya semua hal dapat berjalan, jika kolaborasi antara negara-negara yang telah meratifikasi AATHP (Prananingrum et al., 2024).

Komitmen ke implementasi penanggulangan polusi kabut asap lintas batas sebenarnya sudah ada pada pasal 3 AATHP menetapkan tentang prinsip-prinsip yang menjadi landasan normative bagi para pihak dalam mengimplementasikan perjanjian. Prinsip tersebut diantaranya meliputi kedaulatan dan tanggung jawab negara, solidaritas dan kemitraan, kehati-hatian, Pembangunan berkalanjutan, serta penguatan kerja sama dan koordinasi dalam penanganan pencemaran asap lintas batas. Artinya, negara harus bertanggung jawab atas berbagai aktivitas yang terjadi dalam wilayah yuridiksinya, disi lain tetap menjalin kerja sama regional yang menempatkan pencegahan, koordinasi, dan Tindakan kolektif yang merupakan bagian dari instrument utama dalam menangani masalah polusi kabut lintas batas (Setianingrum & Muamanah, 2026).

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Permasalahan kabut asap lintas batas menurut (Varkkey, 2022), menyebutkan bahwa kabut asap lintas batas menjadi tata kelola pemerintahan lintas batas karena persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat nasional. Negara-negara yang meratifikasi AATHP sudah mengembangkan dua peta jalan sebagai komitmen bersama dalam menjawab tantangan kabut asap lintas batas. Diantaranya adalah pertama, *First Haze-Free Roadmap* (*Roadmap on ASEAN Cooperation Towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of ImplementationI),* yang diadopsi atas pertemuan ke-12 Conference of the Parties (COP-12) pada 11 Agustus 2016. Untuk *First Haze-Free Roadmap* berlaku dari 2016-2020. Implementasinya dalam bentuk ditetapkannya visi dengan terwujudnya ASEAN sebagai wilayah yang bebas dari kabut asap lintas batas pada tahun 2020. Indikator implementasi *First Haze-Free Roadmap* antara lain: pertama, Peningkatan jumlah hari dengan kualitas udara baik atau sedang, yang diukur berdasarkan *Pollutan Standard Indekx* (PSI) atau *Air Quality Index* (AQI) dengan parameter PM10 dan PM2.5. kedua, penurunan jumlah titik panas (*hotspot*) hingga berada di bawah tingkat kewaspadaan (*alert level*) 2, sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar operasional ASEAN terhadap kabut asap. ketiga, penurunan luas wilayah yang terdampak pencemaran kabut asap lintas batas (ASEAN Haze Portal, 2021).

Langkah-langkah utama yang menjadi komponen strategis dalam pelaksanaan *roadmap* diterjemahkan secara langsung dari prinsip AATHP yang dilakukan secara kolektif. Diantaranya ada delapan komponen strategi utama, yaitu: pertama, implementasi AATHP. Kedua, pengelolaan lahan gambut berkelanjutan untuk pencegahan kebakaran lahan gambut. Ketiga, pengelolaan lahan pertanian dan hutan secara berkelanjutan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar. Keempat, penguatan kebijakan, hukum, peraturan, dan implementasinya, termasuk dalam rangka memfasilitasi pertukaran pengalaman dan informasi yang relevan di antara otoritas penegakan hukum negara-negara terkait, sesuai dengan pasal 16 (f) AATHP. Kelima, peningkatan kerja sama, pertukaran informasi dan teknologi, serta penguatan kapasitas kelembagaan di semua tingkatan. Keenam, peningkatan kesadaran publik serta partisipasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Ketujuh, pengamanan ketersediaan sumber daya yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan untuk pencegahan kabut asap lintas batas. Kedelapan, pengurangan risiko terhadap Kesehatan dan lingkungan serta perlindungan lingkungan global (ASEAN Haze Portal, 2021).

Periode *First Haze-Free Roadmap* pada 2020 pada realitanya tidak mengakhiri kebutuhan kerja sama regional terhadap permasalahan kabut asap. Review dilakukan terhadap *First Haze-Free Roadmap* pada 2020-2021 dengan cara survey, wawancara, dan masukan-masukan dari negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian selama periode implementasi. Ternyata setelah dilakukan review terhadap program-program *First Haze-Free Roadmap* terdapat beberapa kebutuhan perbaikan. Rekomendasi dari review yang telah dilakukan yaitu Menyusun roadmap baru yang lebih inklusif, partisipatif, dan mampu mencerminkan prioritas ASEAN yang leboh mutakhir. Maka disepakati, ASEAN membuat *Second Haze-Free Roadmap* (*Second Roadmap for ASEAN Cooperation on Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation*) periode *roadmap* 2023-2030, yang diadopsi atas pertemuan ke-18

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Conference of the Parties (COP-18) pada 23 Agustus 2023, dengan visi baru "*A Transboundary Haze-Free ASEAN by 2030*".

Perlu dipahami bahwa *Second Haze-Free Roadmap* bukan berarti AATHP diganti, melainkan memperbaharui strategi implementasi atas dasar pengamalan dan evaluasi dari *roadmap* sebelumnya. Berdasarkan review yang dilakukan, terdapat beberapa kesenjangan (*gaps*) yang membutukan perbaikan, yaitu: pertama, memperluas perspektif dalam menangani kompleksitas yang menghubungkan isu-isu regional dan nasional secraa efektif, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan lahan dan hutan. Kedua, memberikan penekanan yang lebih besar terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Ketiga, menerapkan pendekatan yang berbasis hasil dengan menggunakan indikator yang lebih terukur. Keempat, mempertimbangkan alternatif terhadap kebijakan "tanpa pembakaran" dengan memperhatikan penghidupan masyarakat setempat. Kelima, melengkapi instrument regulasi dengan instrumen ekonomi. Keenam, mengakui bahwa terdapat kebutuhan spesifik dari berbagai subkawasan ASEAN, yang menuntut pengembangan strategi di tingkat subkawasan. Ketujuh, mendorong pendekatan yang lebih inovatif, lintas sektor, dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang bersifat berkelanjutan sekaligus inklusif. Kedelapan, menyelaraskan upaya penanggulangan kabut asap dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 serta tujuan *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint* (Secretariat ASEAN, 2024b).

Second Haze-Free Roadmap terdapat Sembilan strategi yang dirancang untuk mengoperasionalkan tindakan yang kesembilan strategi tersebut bertujuan untuk memperkuan pengimpelemtasian AATHP. Diantaranya: pertama, memperkuat implementasi AATHP, termasuk ACC THPC. Pada strategi yang pertama ini, dapat dijabarkan bahwa untuk memperkuat pelaksanaan AATHP maka perlu untuk meningkatkan kapasitas ACC THPC melalui penguatan sistem pemantauan, koordinasi, serta bagaimana mekanisme respon yang diterapkan terhadap permasalahan kabut asap lintas batas. Kedua, Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi sub-kawasan. Karakteristik, kondisi, dan kebutuhan masing-masing sub-kawasan ketika menghadapi permasalahan kabut lintas batas tentu saja berbeda, dengan demikian untuk strategi penanganan harus disesuaikan dengan realita lapangan. Ketiga, pengelolaan lahan pertanian dan hutan secara berkelanjutan. Untuk mencegah kebakaran supaya tidak berskala besar, maka langkah-langkah yang dapat diilakukan diantaranya lahan pertanian dan hutan harus dikelola secara berkelanjutan, pengurangan dan pemanfaatan biomassa, pembangunan sekat bakar, patrol, sistem peringatan dan deteksi dini, serta harus ada keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Keempat, pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Berbagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian untuk kebakaran lahan gambut dapat dilakukan antara lain dengan inventarisasi serta pemetaan lahan gambut, terdapat sistem peringatan dini, kondisi air dipantau, pembasahan lahan dilakukan kembali, rehabilitasi serta asas keberlanjutan menjadi langkah utama jika lagan gambut dilakukan. Kelima, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan. Untuk strategi nomor lima ini ditujukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian pencemaran kabut asap lintas batas. Keenam, memperkuat kebijakan, hukum, peraturan nasional, dan implementasinya. Ketujuh, meningkatkan kerja sama lintas sektor dan lintas tingkat untuk melindungi lingkungan global. Sektor lingkungan, pertanian, kehutanan, kesahatan,

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk melindungi lingkungan. Kedelapan, meningkatkan kesadaran publik dan partisipasi pemangku kepentingan. Strategi kedelapan dapat dicapai melalui pendidikan, kampanye publik, informasi disebarluaskan, masyarakat diberdayakan, masyarakat lokal dilibatkan, alternatif mata pencaharian perlu ditingkatkan guna mendukung pencegahan kebakaran. Kesembilan, mengevaluasi dan memitigasi dampak kabut asap terhadap kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Dampak kabut asap perlu dievaluasi terutama dampak yang ditimbulkan diberbagai bidang seperti bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal tersebut tentunya dapat dilakukan dengan cara menerapkan langkah-langkah mitigasi yang berlandaskan atas dasar penelitian ilmiah, penilaian terhadap dampak, dan pengembangan berbasis data (Secretariat ASEAN, 2024b).

Penguatan Kelembagaan Regional: dari Komitmen Menuju Operasionalisasi ACC THPC

The Conference of the Parties (COP) 19 yang merupakan pilar utama dalam memajukan pelaksanaan AATHP serta memperkuat tata Kelola kelembagaan yang ditujukan untuk menangani polusi asap lintas batas. Dalam konteks ini, COP 19 berkaitan dengan upaya untuk mempercepat pembentukan pusat koordinasi ASEAN untuk pengendalian polusi asap lintas batas di Indonesia, komitmen terhadap penguatan kelembagaan tersebut tercermin dalam beberapa keputusan COP 19 khususnya pada poin 2,3,6, dan 7, yang khusus membahas aspek-aspek kunci bagi terhadap pengembangan mekanisme koordinasi regional.

Poin 2 menegaskan kembali komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan AATHP secara penuh dan efektif, sekaligus mendorong negara-negara yang belum menandatangani perjanjian pembentukan ACC THPC untuk segera menyelesaikan proses tersebut. Pada poin ini bertujuan untuk mendukung pmebentukan dan operasionalisasi pusat koordinasi dan pembentukan komite ACC THPC. Poin 3 mekankan penguatan kerja sama regional melalui pelaksanaan Second Haze-Free Roadmap 2023–2030 dan strategi pengelolaan lahan gambut ASEAN, yang mencakup peningkatan mekanisme pemantauan, evaluasi, promosi pengelolaan lahan berkelanjutan, serta pengembangan kapasitas untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Poin 6 berfokys pada peningkatan kapasitas negara-negara anggita dan penyelarasan kebijakan nasional dengan prioritas regional dalam pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan. Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan pengawasan, pencegahan yang proaktif, memberi respon yang cepat terhadap pemadaman kebakaran, serta penncemaran asap lintas batas untuk resiko yang timbul dapat dikurangi. Poin 7 membahas tentang pentingnya kemitraan regional dan internasional untuk mendukung implementasi AATHP terutama melalui inisiatif-inisiatif seperti *Sustainable Use of Peatlands and Haze Mitigation in ASEAN* (SUPA), serta menyediakan pendanaan untuk pengelolaan lahan berkelanjutan. Untuk COP 19 secara garis besarnya tidak hanya menegaskan kembali komitmen politik negara-negara anggota namun lebih dari itu yang harus dilakukan. Setiap negara dituntut untuk meningkatkan koordinasi, kapasitas, dan penguuatan kelembagaan. Bagi Indonesia, tentu hal ini menjadi peluang yang besar dalam memperkuat diplomasi lingkungan serta kerja sama regional dapat terfasilitasi dengan baik, begitu juga dengan koordinasi penanganan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

pencemaran asap lintas batas. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa semua dapat berjalan dengan efektif jika operasionalisasi ACC THPC dilakukan, semua negara memiliki komitmen yang tinggi, serta segala kebijakan yang disepakati diterapkan dengan konsisten (Secretariat ASEAN, 2024b).

Pembentukan ACC THPC merupakan langkah konsolidasi kelembagaan untuk implementasi AATHP. COP 19 tempat penyelenggaraannya di Bangkok pada 2024 medorong negara-negara anggota untuk segera menyelesaikan proses serta mempercepat *establishment agreement* ACC THPC untuk ditandatangani. Untuk operasionalisasi pusat berada di Indonesia. Seluruh negara-negara anggota menandatangani *agreement on the establishment of ACC THPC* pada COP 20 di Langkawi, Malaysia, September, 2025. Jika COP 19 memperlihatkan penguatan dan penyelesaian terhadap kelembagaan ACC THPC, maka pada COP 20 memperlihatkan tentang berkembangan menuju konsolidasi dan operasionalisasi terhadap institusi regional yang telah dibentuk. Perlu ditekakankan bahwa walaupun sudah ditandatangani *agreement on the establishment of ACC THPC* tidak sama sekali mengganti AATHP. Justru sebaliknya, *agreement on the establishment of ACC THPC* merupakan penegasan kembali terhadap komitmen bersama negara-negara yang telah meratifikasi AATHP terhadap pengimplementasian penuh dan keefektifan dari kelembagaan tersebut. COP 20 merupakan instrument kelembagaan melalui ACC THPC untuk memperkuat koordinasi terhadap implementasi kerja sama regional yang berkaitan dengan polusi kabut asap lintas batas. Untuk ACC THPC ditegaskan dan dapat ditemukan dalam poin 3 dan 7 pada COP 20, antara lain: Berdasarkan poin 3, pertemuan tersebut mencatat bahwa penandatanganan perjanjian untuk seluruh negara ASEAN untu membentuk ASEAN Centre for Climate Change (ACCC) di Brunei Darussalam dan pusat koordinasi ACC THPC berbasis di Indonesia. Negara-negara anggota diharapkan dapat segera memulai proses ratifikasi perjanjian secepat mungkin dengan tujuan supaya ACCC dan ACC THPC dapat difasilitasi penuh secara konstitusi dan juga segera diimplementasikan segala kegiatannya. Dalam poin ini, terdapat upaya untuk memperkuat institusi regional supaya koordinasi dan kerja sama regional dalam mengatasi perubahan iklim dan polusi asap lintas batas dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pada poin 7, ditegaskan kembali tentang komitmen dan implementasi perjanjian ASEAN yang berkaitan dengan polusi kabut asap lintas secara penuh dan efektif. Komitemen tersebut dapat terlaksana dengan diimplementasikannya *Second Haze-Free Roadmap 2023–2030* serta *Second ASEAN Peatland Management Strategy* (APMS) 2023-2030. Dalam pertemuan COP 20 juga menggarisbawahi tentang pentingnya menjaga dan memperluas kerja sama antar negara anggota ASEAN, mitra eksternal, yang dapat mendukung kerangka investasi ASEAN untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta bebas dari masalah polusi asap lintas batas. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut juga merupakan bagian dari mewujudkan visi bersama yaitu Kawasan ASEAN yang bebas polusi asap lintas batas pada tahun 2030 (Secretariat ASEAN, 2024a).

Pada COP 20 poin 3 dapat dijelaskan bahwa komitmen untuk penguatan kelembagaan ASEAN dalam penanganan perubahan iklim dan kabut lintas batas ditekankan kembali komitmennya. Dua institusi regional dibentuk dalam menghadapi perubahan iklmi dan pencemaran kabut asap lintas batas, diantaranya *ASEAN Centre for Climate Change* (ACCC) berkedudukan di Brunei Darussalam dan ACC THPC di Indonesia. Pembentukan dua institusi regional tersebut merupakan upaya mempermudah koordinasi dalam

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

menangani isu lingkungan terutama berkaitan dengan lintas batas suatu negara. Komitmen yang dibuat tidak sekedar normatif namun secara efektif dapat mendukung mekanisme kerjasama dalam koordinasi dan implementasi kebijakan lingkungan.

Poin 7 membahas tentang penanggulangan kabut asap lintas batas kerja sama ASEAN terhadap permasalahan kabut asap. Kerangka utama upaya penanggulangan kabut lintas batas dengan adanya dua pendekatan diantaranya *Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation (Haze-free Roadmap)* 2023-2030 dan *Second ASEAN Peatland Management Strategy* (APMS) 2023-2030. Dari dua pendekata tersebut dapat dipahami bahwa terdapat kerja sama jangka panjang terhadap pengendalian kabut asap lintas batas melalui pengelolaan lahan dan ekosistem gambut yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengesampingkan orientasi terhadap dampak pencemaran itu sendiri. Pendekatan negara-negara ASEAN mengalami pergeseran, jika sebelumnya hanya berorientasi terhadap respon, maka dengan diadakan COP 20 respon tersebut lebih menjadi komprehensif dengan dilakukannya penguatan kelembagaan, kerja sama regional yang harmoni, pengelolaan lahan yang dilakukan secara berkelanjutan serta terdapat mobilisasi dan investasi yang didapatkan dari mitra eksternal.

Indonesia merupakan tuan rumah dari ACC THPC, namun tetap saja merupakan institusi ASEAN sehingga bekerja atas dasar mandat AATHP dan *Establishment Agreement*. Indonesia tidak bisa membuat kebijakan sepihak, namun kedudukan Indonesia dalam ACC THPC ini merupkan *host state* dengan fungsi sebagai fasilitatifdan institusional, namun Keputusan tetap ada pada ASEAN. Keuntungan untuk Indonesia sebagai *host state* adalah dengan perluasan peran, tidak hanya sebagai negara anggota namun sudah menjadi bagian aktor institusional dalam memahami tata kelola kabut asap lintas batas, terutama di Kawasan ASEAN. Perluasan peran Indonesia sebagai aktor instutonal dapat dilihat dari empath al, diantaranya sebagai *host state* (menyediakan lokasi ACC THPC)*, institutional facilitator* (pembentukan aturan dan mekanisme ACC THPC)*, provider of institutional capacity* (Indonesia harus menyediakan fasilitas, infrastruktur, teknologi dan dukungan operasional untuk berjalannya ACC THP)*,* dan koordinator (Indonesia menjadi narahubung dengan memfasilitasi mekanisme nasional dan kerja sama regional). Secara administrative, kantor ACC THPC diresmikan pada 22 April 2026 di Jakarta namun untuk basis data instrument hukum ASEAN masih tercatat “Not In Force” (DLH, 2026).

Maksud *Not in Force* merupakan penyebutan status hukum “tidak kuat” dari ACC THPC. Hal ini penting untuk menjadi pertimbangan dalam menganalisis perubahan kebijakan lingkungan nasional Indonesia terhadap aktivitas regional. Arti status hukum menggambarkan bahwa ACC THPC memang sudah terbentuk namun demikian untuk diberlakukan secara hukum belum disetujui. Oleh karena itu terdapat dorongan supaya ACC THPC dapat diberlakukan secara keselutuhan. Pembentukan ACC THPC tidak membatalkan AATHP namun lebih kepada adanya penunjukkan dasar hukum yang tepat untuk pembentukan dan tata kelola baru yang selama ini masih bergantuk pada penyelesaian implementasi atas dasar kesepakatan bersama.

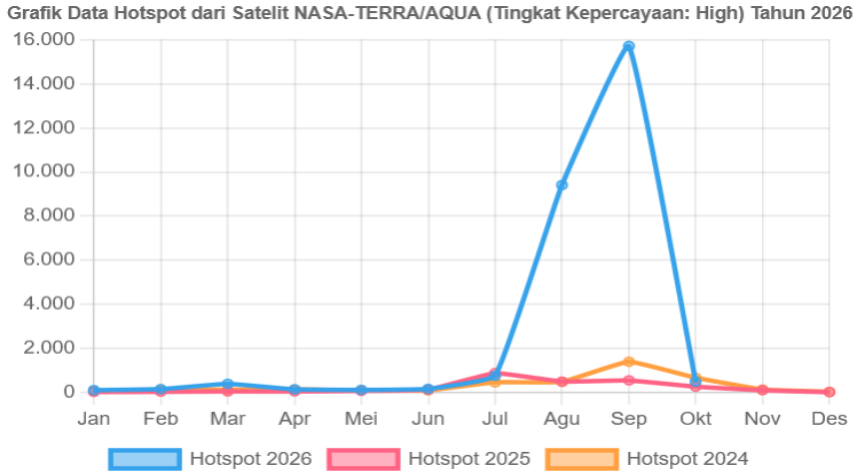
Jika dianalisis dari perspektif lingkungan, maka situasi ini dapat digambarkan sebagai bagian dari kesenjangan antara komitmen dengan implementasi kelembagaan formal. Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai tuan rumah ACC THPC dengan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

menyediakan sumber daya, menyiapkan sekretariat, serta koordinasi antar pemerintah harus difasilitasi. ACC THPC dapat dipahami sebagai alat yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk memperkuat kebijakan lingkungan, baik nasional maupun regional ASEAN

Kehadiran sekretariat ACC THPC di Jakarta, secara strategis memberikan dampak positif. Terutama sesuai dengan fungsinya sebagai pemantauan dan penilaian dengan menyediakan data *real-time hotspot* dan kualitas udara, koordinasi teknis antarnegara, yang dapat dilakukan dengan cara pertukaran tenaga ahli, teknologi pemadaman, dan peringatan dini dalam mencega eskalasi kebakaran di musim kemarau. Integrasi sistem data dan respon yang cepat dengan koordinasi antar lembaga nasional, diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan mitra negara ASEAN. Keberadaan ACC THPC di Indonesia mesti dikaji secara komprehensif apalagi belum berjalan sepenuhnya. Oleh karena itu, studi kasus yang akan dibahas tentang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2026 sekaligus melihat langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara yang telah meratifikasi AATHP melalui komitmen bersama ACC THPC dalam kasus kabut asap lintas batas yang terjadi saat ini.



(Sipogi, 2026a).

Pada grafik tersebut, kebakaran hutan dan lahan berdasarkan grafik data hotspot satelit NASA-TERRA/AQUA dengan tingkat kepercayaan tinggi pada 2026 dapat dijabarkan atas nilai grafik yang tertera dalam Sipogi (2026), memperlihatkan data hotspot antara Januari hingga Oktober antara lain: Januari 110 hotspot, Februari 157 hotspot, Maret 396 hotspot, April 145 hotspot, Mei 119 hotspot, Juni 166 hotspot, Juli 758 hotspot, Agustus 9.409 hotspot, September 15.725 hotspot, hingga tanggal 2 Oktober 2026 sebanyak 502 hotspot (Sipogi, 2026a).

Tantangan Realisasi dan Respon Darurat Kebakaran Hutan di Lapangan

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang terjadi pada tahun 2026 ini tidak bisa hanya dianggap sebagai bencana ekologis, namun terdapat persoalan serius dalam kacamata studi hubungan internasional. Terdapat keterkaitan antara globalisasi lingkungan,

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

kedaulatan negara, dan tata kelola regional. Kebakaran di Kalimantan dan Sumatera memicu kabut asap di negara tetangga, seperti Malaysia. Malaysia terus menerus mendesak agar permasalahan kabut asap dapat diselesaikan sesegera mungkin. Dampak dari aktivitas pembakaran serta kerusakan ekosistem dalam batas yuridiksi negara Indonesia ternyata menimbulkan persoalan baru bagi penerima kabut asap diantaranya permasalahan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Permasalahan yang muncul ketika batas ekologis pencemaran udara ternyata tidak sejalan dengan batas teritorial negara, dengan demikian penanganannya harus ditangani melalui kerja sama lintas negara (Reuters, 2026).

Tantangan lapangan dalam merealisasikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan terdapat kesenjangan dari sisi komitmen diplomatic dan kapasitas dalam pengimplementasian di lapangan. Indonesia, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan melibatkan banyak institusi. Selain itu, ada mandat, anggaran, data, dan rantai komando yang beragam baik dari pemerintah pusar, pemerintah pemadam, Badan Nasional Penanggulangan Bencara, pengelola lahan serta masyarakat setempat. Untuk proses tersebut tentu saja tidak dapat selesai dalam sehari, namun kebakaran hutan dan lahan tentu saja harus dilakukan sesegera mungkin. Api tidak dapat menunggu, telat sehari saja, maka dapat menyebabkan kebakaran menjadi semakin besar dan lahan yang terbakar semakin luas. Apalagi jika lahan yang terbakar adalah lahan gambut, pemadamannya lebih sulit dibandingkan dengan lahan biasa.

Dalam upaya di lapangan, tentu saja menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya adalah penggunaan patroliterpadu, pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan tidak hanya pada jalur darat namun juga jalur udara, dan koordinasi lintas sektor juga telah dilakukan.

Upaya demi upaya dilakukan terhadap pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Semua kalangan turut terlibat. Pembentukan posko-posko di daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan turut serta melibatkan semua elemen, termasuk BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain koordinasi berbagai instansi, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga dilakukan (Kementerian Kehutanan, 2026). Keterlibatan masyarakat pada tingkat tapak juga sangat aktif. Salah satunya terdapat kelompok The Power of mama di kabupaten Ketapang. Kelompok tersebut beranggotakan ibu-ibu rumah tangga yang menjadi mitra strategis Manggala Agni, sang panglima api. Hingga saat ini beranggotakan 146 orang (Sipogi, 2026b).

Merespon permasalahan kebakaran hutan dan lahan, melalui Kementerian Luar Negeri melakukan berbagai macam upaya, termasuk dalam hal koordinasi dengan negara-negara ASEAN. Untuk penanganan kabut asap lintas batas, Indonesia dalam hal ini memanfaatkan kerangka kerja sama AATHP. Sejak 26 Agustus 2026, status kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masuk dalam siaga Kawasan Alert level 3. Dalam upaya respon cepat, seluruh anggota ASEAN saling berkoordinasi dan saling berbagi informasi situasi harian, termasuk peta trajektori asap. Data yang diperoleh juga didistribusikan untuk seluruh *national focal point* negara ASEAN. Indonesia sudah masuk dalam Alert Level 3, yang artinya harus memenuhi prosedur monitoring, penilaian, dan respon darurat bersama. Dilakukan dengan cara menyampaikan data titik panas, kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, dan langkah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, respon darurat nasional, pemadaman api yang dilakukan melalui operasi berskala luas, intensifikasi kerja

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

sama lintas sektor mulai dari pemerintah, swasta, dan komunitas lokal, kepada Sekretariat ASEAN sebagai kantor interim ACC THPC (Haryono, 2026).

SIMPULAN DAN SARAN

Untuk menjawab bagaimana evolusi strategi diplomasi lingkungan Indonesia dalam penanganan polusi kabut lintas batas dari AATHP menuju ACC THPC, penulis melihat dari dua sisi. Pertama sebelum Indonesia meratifikasi AATHP, kedua setelah Indonesia menjadi *host state* ACC THPC. Jika sebelum meratifikasi AATHP, Indonesia cenderung pasif dan hati-hati dalam menangani kabut asap lintas batas, maka setelah Indonesia menjadi *host state* terdapat evolusi menjadi semakin aktif berperan untuk permasalahan kabut lintas batas. Berbagai upaya dilakukan, antara lain dengan koordinasi dan kerjasama dalam negeri berupa pelibatan semua elemen, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu kerjasama regional juga diupayakan seperti *real-time hotspot* dan kualitas udara, koordinasi teknis antarnegara dengan cara pertukaran tenaga ahli, teknologi pemadaman, dan peringatan dini. Serta adanya keterbaharuan informasi digital melalui Sistem Informasi Peringatan dan Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipogi). Kerjasama dan koordinasi antara Indonesia dan negara terdampak kabut asap juga terus dilakukan. Salah satunya dengan adanya respon cepat pemerintah dengan memanfaatkan kerangka kerja sama AATHP.

Kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan polusi lintas batas harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya Indonesia, namun negara-negara yang merasakan dampak dari polusi kabut asap lintas batas, dan negara yang meratifikasi AATHP harus bersatu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tantangan prinsip kedaulatan negara, kapasitas operasional yang masih terbatas, serta respon darurat dengan koordisasi yang masih lambat perlu dikaji ulang. Dari sudut pandang hubungan internasional, penanganan polusi kabut asap lintas ini semuanya tergantung pada ASEAN dengan kemampuannya dalam menyelaraskan antara kepentingan nasional masing-masing negara dengan tanggung jawab lingkungan bersama. Supaya AATHP dan ACC THPC tidak hanya sekedar landasan hukum dan mekanisme koordinasi, namun juga menjadi wadah untuk menjawab permasalahan polusi kabut lintas batas sekaligus dapat mewujudkan visi *ASEAN Haze-Free 2030* yang merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan negara anggota ASEAN yang bebas dari polusi asap lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN Haze Portal. (2021). *Action Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation*. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/Roadmap-ASEAN-Haze-Free_adoptedbyCOP12.pdf

BMKG. (2026). *Citra Sebaran Titik Panas (Hotspot) – Indonesia*. https://www.bmkg.go.id/cuaca/satelit/polar-hotspot

DLH. (2026). *Menteri LH Resmikan Komando Polusi Asap Lintas Batas, Perkuat Diplomasi Lingkungan Indonesia*. https://kemenlh.go.id/news/detail/menteri-lh-resmikan-komando-polusi-asap-lintas-batas-perkuat-diplomasi-lingkungan-indonesia

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Gheana, S. (2023). *Pertanggungjawaban Indonesia alam Menanganipencemaran Asap Lintas Batas Ditinjau dari Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*. *2*(April), 170–188. https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1186

Haryono, W. (2026). *Indonesia Perkuat Koordinasi dan Kerja Sama ASEAN Hadapi Kabut Asap Lintas Batas*. https://www.metrotvnews.com/read/b2lC62yw-indonesia-perkuat-koordinasi-dan-kerja-sama-asean-hadapi-kabut-asap-lintas-batas

Hurley, A., & Lee, T. (2021). Delayed ratification in environmental regimes: Indonesia's ratification of the ASEAN agreement on transboundary haze pollution. *Pacific Review*, *34*(6), 1108–1137. https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1801816

Khwanmueng, P., Dejchanchaiwong, R., Tekasakul, P., Nim, N., Ullah, A., Kunaifi, K., & Morris, J. (2025). Concurrent study of long-range transport of fine and ultrafine particles from peatland fires in lower Southeast Asia. *Atmospheric Pollution Research*, *16*(8). https://doi.org/10.1016/j.apr.2025.102554

Muhammad, F. (2022). Environmental agreement under the non-interference principle: the case of ASEAN agreement on transboundary haze pollution. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, *22*(1), 139–155. https://doi.org/10.1007/s10784-021-09545-4

Prananingrum, A. L., Nau, N. U. W., & Wibisono, I. W. (2024). Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui AATHP untuk Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020-2024. *Jurnal Hubungan Internasional*, *18*(2), 456–480.

Reuters. (2026). *Explainer: Why is the haze so bad in Southeast Asia this year?* https://www.reuters.com/business/environment/why-is-haze-so-bad-southeast-asia-this-year-2026-10-15/

Ryu, S. H., & Lee, J.-W. (2026). *ASEAN ' s Adaptive Institutional Responses to Transboundary Haze Pollution*. *18*(1), 135–170.

Sahlawati, S., & Numadi, K. R. (2021). Organisasi Kriminal Transnasional: Perburuan Gajah dan Perdagangan Gading Ilegal di Republik Demokratik Kongo (DRC). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, *5*(2), 406. https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.406-416

Secretariat ASEAN. (2024a). *Media Release of the Nineteenth Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (COP-19)*. https://asean.org/media-release-of-the-nineteenth-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-cop-19/

Secretariat ASEAN. (2024b). *The Second Roadmap for ASEAN Cooperation on Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation*. https://asean.org/book/the-second-roadmap-for-asean-cooperation-on-transboundary-haze-pollution-control-with-means-of-implementation/

Setianingrum, E., & Muamanah, M. (2026). *Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dalam Penyelesaian Sengketa Kabut Asap antara Indonesia, Malaysia dan Singapura Tahun 2025*. *7*(1), 1–17.

Sipogi. (2026a). *Informasi*. https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/

Sipogi. (2026b). *Peran Aktif Masyarakat Kendalikan Karhutla di Kalbar*. https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/berita/674-peran-aktif-masyarakat-kendalikan-karhutla-di-kalbar

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Tapa, I. G. F. S., Putri, A. N., SE, M., Siti Rohima, S. E., & Bayu Pratomo, S. S. T. (2026). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Media Nusa Creative Publishing.

Varkkey, H. (2022). *Emergent geographies of chronic air pollution governance in Southeast Asia : Transboundary publics in Singapore*. (February 2021), 348–361. https://doi.org/10.1002/eet.1994

Wijaya, S. B., & Rozi, F. F. P. (2026). *Why Soft Legalisation Persists : Crisis Absorption and the Political Logic of ASEAN Haze Governance*. 1–29. https://doi.org/10.1177/18681034261471917

Yandri, A. N. P. H., Hutapea, R. B. T., Timothy, & Sugiyama, umi J. (2024). Perjalanan Menuju Lingkungan Bebas Asap: Peran Indonesia dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution [The Road to a Haze-Free Environment: Indonesia's Role in ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, *15*(30), 1–14. https://doi.org/10.19166/verity.v15i30.8170

Zahira, R. N., Lestari, H., Fitri, N. N., Hayatun, F., & Rizki, D. P. (2026). Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam Mengatasi Kabut Asap Lintas Batas : Hambatan Prinsip Non- Interference ASEAN. *Kalamizu : Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama*, *2*(7), 147–157.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.